



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**NOMOR : 07**

**TAHUN 2001**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 07 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 4 Oktober Tahun 1999, dipandang perlu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah Kabupaten Kutai Timur dengan terlebih dahulu membentuk Lembaga Perangkat Daerah sebagai penyelenggara;

b. bahwa urusan rumah tangga daerah dibidang Kesehatan, perlu diselenggarakan oleh Dinas yang dibentuk tersendiri;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4018);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun  
1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kutai Timur;
- c. Bupati, adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
- g. Wakil Kepada Dinas, adalah wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur dibentuk.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

#### **Pasal 4**

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan, meliputi upaya pendekatan peningkatan (proaktif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksana pembinaan teknis upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelaksanaan rujukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas
  - c. Bagian Tata Usaha;
  - d. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan;
  - e. Sub Dinas Pemberantasan Penyakit;
  - f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan;
  - g. Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
  - h. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan;
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (3) Sub Dinas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, membawahi :
  - a. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas;
  - b. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  - c. Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.
- (4) Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e, membawahi :
  - a. Seksi Pengamatan Penyakit;
  - b. Seksi Pencegahan Penyakit;
  - c. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (5) Sub Dinas Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf f, membawahi :
  - a. Seksi Sanitasi;
  - b. Seksi Penyehatan Kualitas Air;
  - c. Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum;

- (6) Sub Dinas Penyehatan Keluarga dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf h, membawahi :
  - a. Seksi Penyehatan Keluarga dan Pembinaan Gizi Masyarakat;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Promosi Kesehatan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
- (7) Sub Dinas Sarana dan Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), huruf h, membawahi :
  - a. Seksi Tenaga Kesehatan;
  - b. Seksi Sarana Kesehatan;
  - c. Seksi Prasarana Kesehatan.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf i, merupakan unit pelaksana urusan tertentu yang pengaturannya dengan Keputusan Bupati;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf j, membawahi unit-unit kelompok fungsional tertentu yang ada dalam lingkungan dinas;
- (10) Susunan organisasi dinas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

#### **Pasal 7**

Rincian tugas dan fungsi tiap unit jabatan dalam dinas diatur dalam Keputusan Bupati;

### **BAB V**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas dan Jabatan Fungsional setingkat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit dan Jabatan Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah;

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit maupun Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar organisasi;

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur;

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur dengan Keputusan Bupati;

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur;

Disyahkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

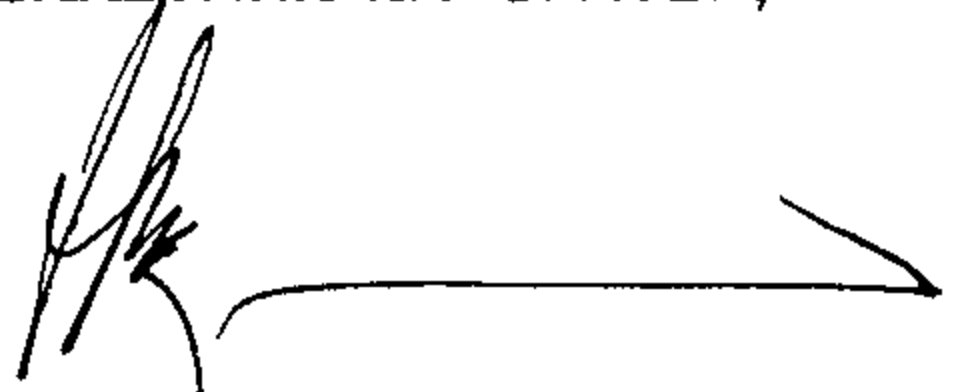
ttd

**Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM. MSI**

Diundangkan di Sangatta

Pada tanggal 30 Maret 2001

SEKRETARIS KABUPATEN,



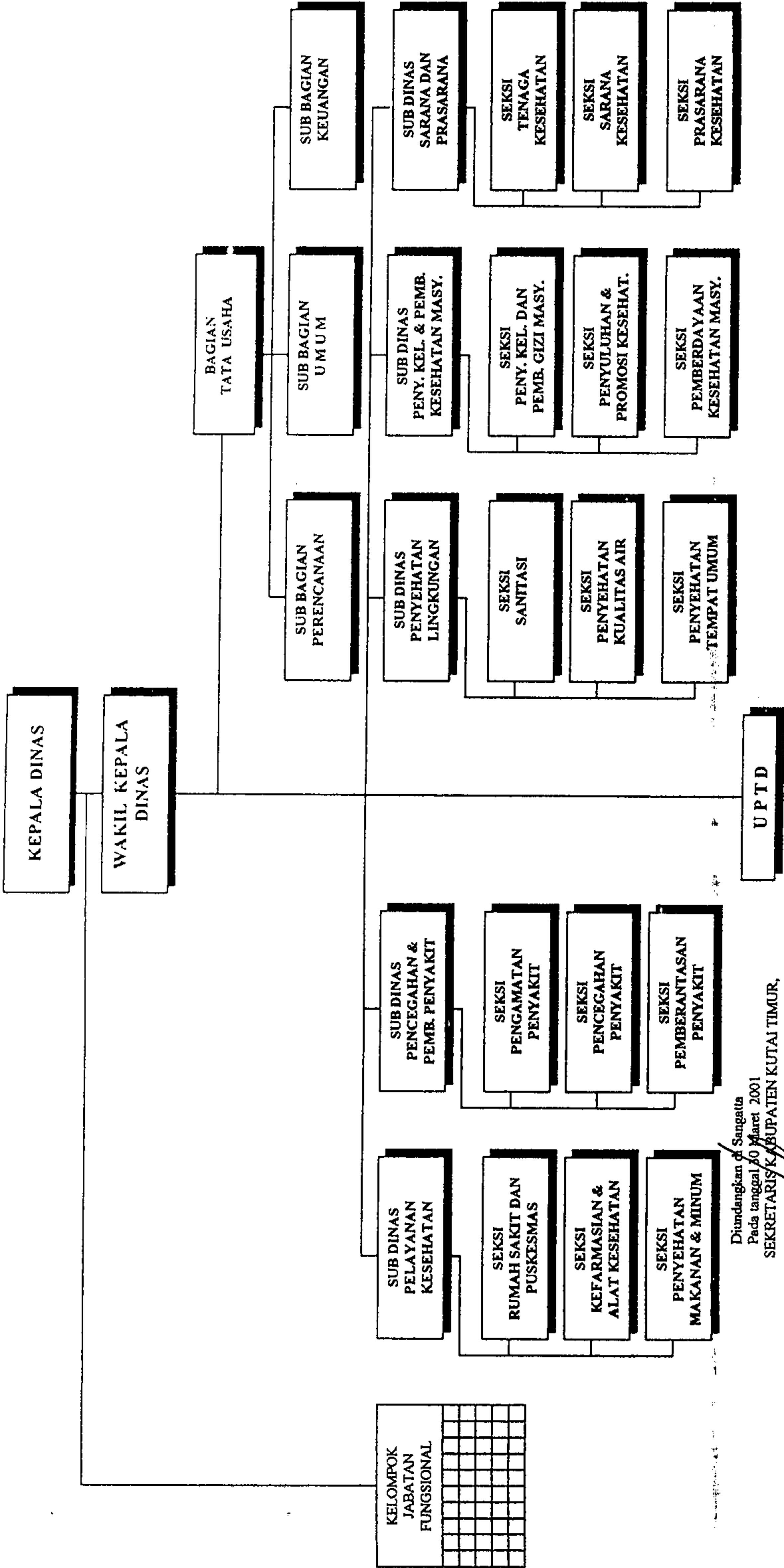
**Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2001 NOMOR 07

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR : 07 TAHUN 2001  
TANGGAL : 30 MARET 2001



Diundangkan di Sangatta  
Pada tanggal 30 Maret 2001  
SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR,

*[Signature]*  
Drs. RUDY BASRUN GAMAS, MSc  
Pengbina Tk. I  
Nip. 010 057 173

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd